



PUTUSAN

Nomor : 33/ Pid.Sus/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap	:	KHOLIK
Tempat lahir	:	Jember
Umur/tanggal lahir	:	17 tahun / 7 Juli 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Sementara : Jl. Tukad Citarum No. 17A Renon Denpasar
	:	Tetap: Ds. Kamaran Dalung Kulon
A g a m a	:	Kec. Dalung Jawa Timur
P e k e r j a a n.	:	islam
Pendidikan	:	Swasta
	:	-

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan sekarang ;-----

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum, namun karena para terdakwa masih dibawah umur maka para terdakwa didampingi oleh dua orang pembimbing kemasyarakatan yang bernama I Gusti Agung Mei Rusilawati,S.Sos.;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Setelah membaca Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang pengadilan Negeri atas nama Kholik No. 04/Litmas.An/XII/2012/Bapas oleh pembimbing kemasyarakatan I Gusti Agung Mei Rusilawati,S.Sos.;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

----- Menimbang dan sebagainya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 30 Januari 2012, No. Reg.:PDM-029/Denpa/03/2012, sebagaimana terlampir ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2013, No. Reg.:PDM-029/Denpa/03/2012, sebagai berikut:-----

-----Bahwa ia terdakwa KHOLIK pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sekira jam 23.00.....

23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember 2012 bertempat di kantor CV Flamboyan yang terletak di Jalan Tukad Citarum No. 17A Renon Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah camera merk Canon warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik CV Flamboyan (saksi Gst Ayu Ade Bulan Martini) atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;---

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa mendatangi kantor CV Flamboyan tiba di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Saiful Rohman kemudian terdakwa memberikan uang lalu terdakwa pamit pulang namun saat terdakwa sampai di depan pintu gerbang secara diam-diam terdakwa masuk ke dalam kantor CV Flamboyan melalui ventilasi samping kanan kantor tersebut, setelah terdakwa berada di dalam ruangan kantor CV Flamboyan dengan menggunakan sabit yang telah disiapkan sebelumnya terdakwa membongkar ventiasi yang menuju ruang utama lalu setelah terdakwa berada di dalam ruangan utama terdakwa lalu mengambil camera cannon dari dalam lemari, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan CV Flamboyan menuju rumah terdakwa dan berselang beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa CV Flamboyan (saksi Gst Ayu Ade Bulan Martini) menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya seharga lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **GUSTI AYU KADE BULAN MARTINI**: dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di kantor CV Flamboyan A Renon Denpasar;-----
- Bahwa benar barang yang hilang berupa 1 buah kamera merk warna hitam yang sebelumnya diletakkan di dalam lemari di ruangan kantor CV Flamboyan;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari saksi melihat ada bongkahan batu berserakan dan jendela ventilasi dari tembok perusahaan telah rusak kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;-----
- bahwa benar saksi mencurigai terdakwa karena malam harinya terdakwa datang ke kantor kemudian ketika petugas melakukan pengecekan ternyata kamera yang hilang benar di rumah terdakwa;-----
- Bahwa benar Bahwa benar terdakwa tidak pernah ijin untuk mengambil kamera saksi

dan.....

dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000;-----

2. **I WAYAN RUDYANA:** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2012 sekira jam 08.55 wita saksi seperti biasa masuk kantor untuk bekerja, tiba di akntor Gusti Ayu Ade Bulan Martini dan gusti Ayu Suryani yang menyampaikan bahwa ada bongkahan batu dari lobang angin bangunan yang jatuh dan berserakan di tangga yang menuju lantai dua;-----
- Bahwa benar saat itu saksi bersama Gusti Ayu Ade Bulan Martini langsung curiga kalau telah terjadi pencurian di kantor CW Flamboyan kemudian saksi gembok semua pintu yang mengakses menuju lantai dua setelah menunggu karyawan lain datang baru saksi dan Gusti Ayu Ade Bulan martini bersama-sama membuka pintu dan masuk ke ruangan lantai II saksi melihat ke lubang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin yang rusak kemudian saksi membuka lemari ternyata kamera Canon sudah hilang;-----

- bahwa benar dari keterangan Saiful bahwa a terdakwa pada malam harinya datang ke perusahaan sehingga saksi curiga lalu saksi dan petugas melakukan pengecekan ke tempat tinggal terdakwa dan ternyata benar camera ada di rumah terdakwa;-----

3. **I MADE JUMARWAN**; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari laporan kehilangan dari gusti Ayu Ade Bulan Martini yang telah kehilangan satu buah kamera merk

canon :-----

- Bahwa kemudian saksi melakukan olah TPK dan dari keterangan saksi diperoleh fakta bahwa sebelum kejadian terdakwa datang ke kantor pada malam hari untuk bertemu dengan Saiful untuk meminjam uang namun karena Saiful tidak punya uang terdakwa lalu

pulang;-----

- bahwa berbekal informasi tersebut saksi lalu melakukan pengecekan ke rumah terdakwa dan benar saksi menemukan kamera tersebut ada di rumah terdakwa;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **KHOLIK** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa mengambil kamera merk Canon di CV Flamboyan pada hari minggu tanggal 9 Desember 2012 sekira jam 23.00 wita ;-----

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya datang ke perusahaan untuk bertemu Saiful karena terdakwa mau meminjam uang namun karena Saiful tidak memberikan uang terdakwa lalu pulang;-----

- bahwa benar saat terdakwa sampai di pintu gerbang lalu diam-diam terdakwa masuk ke kantor CV Flamboyan melalui ventilasi samping kanan kantor lalu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabit yang terdakwa bawa lalu terdakwa membongkar ventilasi yang menuju ke ruang utama dan setelah berada di ruangan kantor terdakwa mengambil

kamera.....

kamera dari dalam lemari setelah itu terdakwa segera pulang;-----

- bahwa benar Polisi menemukan kamera tersebut di kamar terdakwa-----
- bahwa benar terdakwa mengambil kamera tanpa izin pemiliknya dengan maksud untuk dijual;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti;-----

- 1 (satu) buah kamera merk Canon warna ;-----
- 1 (satu) buah sabit dengan panjang 25 cm dan gaganya terbuat dari kayu;-----
- 1 (satu) buah gunting dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang warna coklat;-----

Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- Barang siapa ;-----
Yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa KHOLIK yang identitasnya telah jelas disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkannya, Terdakwa juga tidak cacat jiwanya dan terbukti di persidangan dapat mengerti akan dakwaan, dapat menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan penuntut Umum dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----
- Unsur mengambil barang sesuatu;-----
Yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya, secara mutlak dan nyata. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Yang dimaksud dengan benda adalah benda-benda yang tidak berwujud serta benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan



Terdakwa yang terungkap di persidangan terdakwa mendatangi kantor CV Flamboyan tiba di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Saiful Rohman kemudian terdakwa memberikan uang lalu terdakwa pamit pulang namun saat terdakwa sampai di depan pintu gerbang secara diam-diam terdakwa masuk ke dalam kantor CV Flamboyan melalui ventilasi samping kanan kantor tersebut, setelah terdakwa berada di dalam ruangan kantor CV Flamboyan dengan menggunakan sabit yang telah disiapkan sebelumnya terdakwa membongkar ventiasi yang menuju ruang utama lalu setelah terdakwa.....

terdakwa berada di dalam ruangan utama terdakwa lalu mengambil camera cannon dari dalam lemari, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan CV Flamboyan, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

- Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di depan persidangan yang menerangkan bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah satu buah kamera merk Canon yang adalah milik Gusti Ayu Ade Bulan Martini, dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

- Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” ;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di depan persidangan yang menerangkan bahwa benar barang tersebut diambil terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dan terdakwa ambil untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa dan kemudian terdakwa jual untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga perbuatan terdakwa perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

- Unsur dimana untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang

diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,

unsur ini didasarkan pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian serta didukung adanya barang bukti dimana terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendatangi kantor CV Flamboyan tiba di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Saiful Rohman kemudian terdakwa memberikan uang lalu terdakwa pamit pulang namun saat terdakwa sampai di depan pintu gerbang secara diam-diam terdakwa masuk ke dalam kantor CV Flamboyan melalui ventilasi samping kanan kantor tersebut, setelah terdakwa berada di dalam ruangan kantor CV Flamboyan dengan menggunakan sabit yang telah disiapkan sebelumnya terdakwa membongkar ventiasi yang menuju ruang utama lalu setelah terdakwa berada di dalam ruangan utama terdakwa lalu mengambil camera cannon dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lemari, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan CV Flamboyan, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan benar Terdakwa **KHOLIK** ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 bertempat di Jl. Tukad Citarum No. 17A Renon Denpasar karena telah mengambil suatu barang berupa kamera merk Canon milik Gusti Ayu Ade Bulan Martini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di depan persidangan yang menerangkan bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut sekitar jam 23.00 wita terdakwa mendatangi kantor CV Flamboyan tiba di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Saiful Rohman kemudian terdakwa memberikan uang lalu terdakwa pamit pulang namun saat terdakwa.....

terdakwa sampai di depan pintu gerbang secara diam-diam terdakwa masuk ke dalam kantor CV Flamboyan melalui ventilasi samping kanan kantor tersebut, setelah terdakwa berada di dalam ruangan kantor CV Flamboyan dengan menggunakan sabit yang telah disiapkan sebelumnya terdakwa membongkar ventiasi yang menuju ruang utama lalu setelah terdakwa berada di dalam ruangan utama terdakwa lalu mengambil camera cannon dari dalam lemari, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan CV Flamboyandan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa juga membenarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah kamera merk Canon warna ;-----
Dikembalikan kepada Wayan Mudiatna;-----
- 1 (satu) buah sabit dengan panjang 25 cm dan gaganya terbuat dari kayu;-----
- 1 (satu) buah gunting dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang warna coklat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa : **KHOLIK** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : **KHOLIK** tersebut dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kamera merk Canon warna ;-----

Dikembalikan kepada Wayan Mudianta;-----

- 1 (satu) buah sabit dengan panjang 25 cm dan gaganya terbuat dari kayu;-----

- 1 (satu) buah gunting dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang warna coklat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu, tanggal 30 Januari 2013**, oleh kami: **I.G.A.B.KM. WIJAYA ADHI,SH.MH.**, sebagai Hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh : **INYOMAN MASTRA,SH.**, Panitera Pengganti.....

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **NI WAYAN YUSMAWATI,SH.**, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti:

Hakim,

INYOMAN MASTRA,SH.

I.G.A.B.KM. WIJAYA ADHI,SH.MH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Rabu, tanggal 30 Januari 2013**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 33/Pid.Sus/2013/PN.DPS. tersebut .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

INYOMAN MASTRA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)